



---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TUGAS AKHIR PROGRAM DOKTORAL**

---

**08/GPM/FEB/2026**

---

Tanggal Pembuatan	01 Januari 2026
Tanggal Revisi	01 Februari 2026
Tanggal Efektif	20 April 2026

---

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

---

**Standar Operasional Prosedur  
Tugas Akhir Program Doktorat**



**08/GPM/FEB/2026**  
Tanggal Terbit: 20 April 2026

<b>Diperiksa oleh:</b>		<b>Disusun oleh:</b>	
			
Nama	Dr. Rachma Indrarini., SEL., MSEI	Nama	Novi Trisnawati., S.Pd., M.Pd
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu FEB	Jabatan	Divisi Penjaminan Mutu Internal
<b>Disahkan oleh:</b>		<b>Disetujui oleh:</b>	
			
Nama	Prof. Dr. Anang Kistyanto., S.Sos., M.Si	Nama	Dr. H. Moch. Khoirul Anwar., S.Ag., MEI
Jabatan	Dekan FEB Unesa	Jabatan	Wakil Dekan I FEB Unesa.

**GUGUS PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
2026**

## **1. TUJUAN**

Memberikan pedoman kepada pihak-pihak terkait (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Koordinator Program Studi, dosen pembimbing dan mahasiswa) terkait penyusunan serta pembimbingan tugas akhir selingkung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa.

## **2. RUANG LINGKUP**

Meliputi tahap pengajuan judul proposal untuk tugas akhir, penunjukan pembimbing, proses bimbingan dan pengerjaan tugas akhir oleh mahasiswa, tahap ujian yang dilakukan oleh dosen penguji sampai pada hasil penilaian ujian dan pelaporan.

## **3. REFERENSI**

- A. Peraturan Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- B. Keputusan Mendikisaintek No 39/M/ KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
- C. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya Pasal 14;
- D. Pedoman Tugas Akhir Edisi III Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025;
- E. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/97019/UN38/HK.01.01/2025 Tentang Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir;
- F. Standar Mutu Pendidikan Doktor Tahun 2023.

## **4. PENANGGUNG JAWAB**

- A. Dekan bertanggung jawab untuk menetapkan dosen pembimbing tugas akhir dan penguji tugas akhir berdasarkan usulan koordinator prodi.
- B. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni bertanggung jawab untuk:
  - 1) Melakukan pemantauan proses penyusunan tugas akhir mahasiswa pada masing-masing prodi.
  - 2) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan dan prosedur penulisan tugas akhir.
- C. Koordinator Program Studi Tugas kooprodi dalam penyelesaian tugas akhir, antara lain:
  - 1) mengidentifikasi daftar mahasiswa yang layak memprogram tugas akhir,
  - 2) menyelenggarakan pembekalan sebelum pelaksanaan tugas akhir,
  - 3) menentukan kelayakan judul tugas akhir yang diajukan mahasiswa;
  - 4) menentukan dosen pembimbing tugas akhir;
  - 5) memantau poses penyusunan dan pembimbingan tugas akhir.
- D. Dosen Penasehat Akademik (DPA) bertanggung jawab untuk Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan tugas akhir dalam waktu satu semester.
- E. Dosen Pembimbing bertanggung jawab untuk:
  - 1) Menyetujui judul yang diajukan oleh mahasiswa melalui Sipintar.
  - 2) Membimbing mahasiswa bimbingannya dalam penulisan proposal sampai dengan Laporan Tugas Akhir sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah Unesa.
  - 3) Mencatat materi, revisi dan menandatangani bimbingan di dalam Kartu Bimbingan Tugas Akhir yang diunduh melalui Sipintar.

- 4) Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan Tugas Akhir dalam waktu satu semester.

F. Tim Dosen Penguji.

Tugas dan Wewenang Tim Dosen Penguji adalah:

1) Ketua Penguji

Ketua Penguji bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan ujian tugas akhir dengan kewajiban sebagai berikut.

- a. Memberikan arahan dan tata tertib proses pelaksanaan ujian.
- b. Memberikan arahan dan petunjuk yang dapat menambah dan memperbaiki kelancaran, kedisiplinan, dan ketepatan waktu ujian.
- c. Memberikan penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas penelitian mahasiswa.
- d. Memberikan peringatan dan sanksi akademik yang bersifat mendidik Bersama-sama Tim Penguji apabila ditemukan unsur-unsur plagiarisme dalam naskah ujian.
- e. Membuat laporan tertulis perkembangan/kemajuan proses pelaksanaan ujian.
- f. Memberikan nilai baik proposal tugas akhir maupun tugas akhir di Sipintar

2) Anggota Penguji

Anggota Penguji bertugas melakukan validasi dan konfirmasi substansi naskah mahasiswa yang diuji dengan kewajiban sebagai berikut.

- a. Mengajukan pertanyaan yang terfokus pada substansi naskah ujian mahasiswa.
- b. Memberikan koreksi/tanggapan/perbaikan secara tertulis atas naskah yang diuji.
- c. Memberikan penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas penelitian mahasiswa.
- d. Memberikan bimbingan sesuai dengan koreksi/tanggapan/perbaikan tertulis yang diberikan selama ujian.
- e. Memberikan nilai baik proposal tugas akhir maupun tugas akhir di Sipintar

3) Tim Dosen penguji terdiri dari:

A. Doctoral Non Kependidikan

- (1) Tim penguji Proposal Tugas Akhir Disertasi. Tim penguji ujian proposal tugas akhir yang terdiri atas Ketua Penguji, Promotor, Kopromotor, dan dua orang anggota penguji internal.
- (2) Tim penguji kelayakan tugas akhir yang terdiri atas Ketua Penguji, Promotor, Kopromotor, dan dua orang anggota penguji internal sama dengan tim penguji proposal dengan keahlian sesuai topik tugas akhir.
- (3) Tim penguji Tugas Akhir (ujian tertutup) untuk Program Doktor berjumlah 7 orang yang dapat sama dengan penguji proposal dan kelayakan, terdiri atas:
  - (a) Ketua Penguji (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing, memiliki kepangkatan fungsional dan/atau kualifikasi akademik paling tinggi, dan/atau masa kerja paling lama)
  - (b) Anggota Penguji I (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan)
  - (c) Anggota Penguji II (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan)
  - (d) Anggota Penguji III (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan/Penguji Eksternal)
  - (e) Anggota Penguji IV (Promotor)

- (f) Anggota Penguji V (Kopromotor)
- (4) Tim penguji Tugas Akhir (ujian terbuka) untuk Program Doktor berjumlah 7 orang yang dapat sama dengan penguji proposal dan kelayakan, terdiri atas:
  - (a) Ketua Penguji (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing, memiliki kepangkatan fungsional dan/atau kualifikasi akademik paling tinggi, dan/atau masa kerja paling lama)
  - (b) Anggota Penguji I (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan)
  - (c) Anggota Penguji II (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan)
  - (d) Anggota Penguji III (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan/Penguji Eksternal)
  - (e) Anggota Penguji IV (Promotor)
  - (f) Anggota Penguji V (Kopromotor)
- B. Doctoral Kependidikan
  - (1) Tim penguji Proposal Tugas Akhir Disertasi. Tim penguji ujian proposal tugas akhir yang terdiri atas Ketua Penguji, Promotor, Kopromotor, dan dua orang anggota penguji internal.
  - (2) Tim penguji Pengembangan Instrumen Penelitian yakni terdiri dari dua orang promotor
  - (3) Tim penguji Publikasi yakni terdiri dari dua orang promotor
  - (4) Tim penguji seminar hasil terdiri dari terdiri atas Ketua Penguji, Promotor, Kopromotor, dan dua orang anggota penguji internal
  - (5) Tim penguji kelayakan tugas akhir yang terdiri atas Ketua Penguji, Promotor, Kopromotor, dan dua orang anggota penguji internal sama dengan tin penguju proposal dengan keahlian sesuai topik tugas akhir.
  - (6) Tim penguji Tugas Akhir (ujian tertutup) untuk Program Doktor berjumlah 7 orang yang dapat sama dengan penguji proposal dan kelayakan, terdiri atas:
    - (a) Ketua Penguji (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing, memiliki kepangkatan fungsional dan/atau kualifikasi akademik paling tinggi, dan/atau masa kerja paling lama)
    - (b) Anggota Penguji I (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan)
    - (c) Anggota Penguji II (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan)
    - (d) Anggota Penguji III (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan/Penguji Eksternal)
    - (e) Anggota Penguji IV (Promotor)
    - (f) Anggota Penguji V (Kopromotor)
  - (7) Tim penguji Tugas Akhir (ujian terbuka) untuk Program Doktor berjumlah 7 orang yang dapat sama dengan penguji proposal dan kelayakan, terdiri atas:
    - (a) Ketua Penguji (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing, memiliki kepangkatan fungsional dan/atau kualifikasi akademik paling tinggi, dan/atau masa kerja paling lama)
    - (b) Anggota Penguji I (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan)

- (c) Anggota Penguji II (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan)
  - (d) Anggota Penguji III (sesuai syarat akademik penguji, dan/atau Tim Penilai Ujian Kelayakan/Penguji Eksternal)
  - (e) Anggota Penguji IV (Promotor)
  - (f) Anggota Penguji V (Kopromotor)
- G. Kasi Bidang 1 bertanggung jawab untuk mendistribusikan SK dosen pembimbing dan penguji proposal Tugas Akhir dan Tugas Akhir (sesuai SK Dekan) kepada masing-masing prodi

## 5. DEFINISI DAN ISTILAH

- A. Disertasi merupakan karya ilmiah mahasiswa yang disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi pada program Doktor (S-3). Masalah yang dikaji dalam disertasi difokuskan pada masalah-masalah yang bersifat penciptaan teori atau menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- B. Dosen Pembimbing: Dosen yang memenuhi persyaratan pembimbing tugas akhir sesuai dengan peraturan tentang kewenangan tenaga akademik seperti yang diatur oleh peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan peraturan yang berlaku di UNESA dan sesuai dengan kondisi ketenagaan program studi yang bersangkutan, serta mempertimbangkan kemampuan, profesi, dan keahlian.

## 6. KETENTUAN UMUM

- A. Persyaratan Administrasi
 

Mahasiswa dapat memprogram tugas akhir dengan persyaratan administrasi sebagai berikut.

  - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNESA dalam tahun akademik yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
  - 2) Memprogram mata kuliah Tugas Akhir Disertasi.
  - 3) Mendaftarkan tugas akhir pada Koorprodi.
- B. Persyaratan Akademik
  - 1) Mahasiswa
 

Untuk dapat memprogram tugas akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut.

    - a. Mahasiswa program doktor dapat memprogram disertasi jika sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 jika telah lulus minimal 30% dari keseluruhan mata kuliah termasuk mata kuliah Metodologi Penelitian menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dengan paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai B- .
- C. Dosen Pembimbing
 

Dosen Pembimbing tugas akhir untuk mahasiswa program Sarjana Terapan/Sarjana berjumlah satu, sedangkan untuk mahasiswa program Magister dan Doktor berjumlah dua orang. Dosen yang berwenang membimbing tugas akhir adalah dosen yang memiliki persyaratan sebagai berikut.

  - 1) Memiliki jabatan akademik dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut.
    - a. Dosen pembimbing untuk program Doktor sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan minimal S-3.

- 2) Memiliki kompetensi keahlian yang relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa yang dibimbing.
- 3) Ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur SPs.

**D. Tim Penguji**

Tim penguji tugas akhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Untuk program Doktor, penguji sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan S3. Salah satu penguji untuk program Doktor berasal dari luar UNESA.
- 2) Memiliki keahlian yang relevan dengan tema/judul tugas akhir mahasiswa.
- 3) Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur SPs.
- 4) Program S3 mengusulkan penguji eksternal dengan syarat jabatan fungsional akademik Guru Besar.

## **7. URAIAN PROSEDUR**

### **A. Penyusunan Laporan Tugas Akhir untuk Program Doktor**

#### **1) Program Doktor Non Kependidikan**

##### **a. Kolokium**

- (1) Mahasiswa menyusun tahap awal Disertasi. Tujuannya untuk menyajikan ide, gagasan, dalam menyusun rancangan awal disertasi
- (2) Setelah itu mahasiswa mendaftar kepada koorprodi untuk presentasi kolokium
- (3) Koorprodi menentukan jadwal dan penguji
- (4) Penguji menguji dalam kolokium dan memberikan nilai

##### **b. Penyusunan Proposal Tugas Akhir**

- (1) Mahasiswa memprogram mata kuliah Proposal Penelitian (3 sks).
- (2) Mahasiswa mengajukan topik penelitian kepada Koorprodi untuk mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian. Mahasiswa dapat mengusulkan calon promotor dan kopromotor kepada Koorprodi dengan mempertimbangkan kesesuaian topik yang akan diteliti dengan bidang keahlian calon pembimbing yang diajukan.
- (3) Koorprodi mengajukan daftar usulan promotor dan kopromotor ke fakultas guna penerbitan SK Pembimbing Disertasi.
- (4) Mahasiswa menghubungi atau mengkonfirmasi promotor dan kopromotor yang telah ditetapkan oleh Koorprodi untuk menyepakati proses dan jadwal kegiatan pembimbingan.
- (5) Mahasiswa menyusun proposal tugas akhir sesuai dengan bentuk tugas akhir yang dipilih dengan bimbingan promotor dan kopromotor sesuai sistematika
- (6) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan proposal tugas akhir sesuai jadwal yang disepakati dibuktikan dengan Logbook Bimbingan Penyusunan Proposal yang diisikan melalui SIPINTAR
- (7) Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan proposal dan mendapatkan persetujuan dari promotor dan kopromotor dapat mendaftarkan diri kepada Koorprodi untuk mengikuti ujian proposal tugas akhir.

##### **c. Ujian Proposal Tugas Akhir**

- (1) Ujian proposal tugas akhir dapat dilaksanakan sejak Semester 3.

- (2) Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian proposal tugas akhir melalui Koorprodi dengan menyerahkan:
  - a) Tujuh rangkap proposal tugas akhir yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor dibuktikan dengan Lembar Persetujuan Pembimbing;
  - b) transkrip nilai yang telah ditandatangani oleh Koorprodi dengan ketentuan: 1) telah lulus minimal 30% dari keseluruhan mata kuliah, termasuk matakuliah metodologi penelitian; 2) paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai B-; 3) IPK sekurang-kurangnya B (3,00);
  - c) fotokopi bukti telah menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan;
  - d) Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan proposal tugas akhir  $\leq 20\%$  exclude daftar pustaka dan kutipan langsung (quote) yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Koorprodi
- (3) Koorprodi menentukan tim penguji ujian proposal tugas akhir yang terdiri atas Ketua Penguji, Promotor, Kopromotor, dan dua orang anggota penguji internal.
- (4) Pada ujian proposal tugas akhir, mahasiswa memaparkan proposal tugas akhir yang telah disusun secara lisan dan merespon pertanyaan, saran, dan koreksi dari dewan penguji maksimal selama 90 menit.
- (5) Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian proposal berdasarkan aspek presentasi; substansi; metodologi; sikap ilmiah, tata tulis, serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan konten proposal tugas akhir menggunakan formulir pada Lampiran 3. Perhitungan Nilai Akhir (NA) ujian proposal dilakukan menggunakan formula:

$$NA = \frac{6(\text{Rerata Skor Akhir Promotor}) + 4(\text{Rerata Skor Akhir Penguji})}{10}$$

- (6) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila  $NA \geq 70$ . Nilai hasil ujian proposal diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa sebagai nilai Mata Kuliah Proposal Penelitian
- (7) Mahasiswa yang lulus ujian proposal dengan status tanpa revisi dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya dengan arahan promotor dan kopromotor. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan status revisi diberi kesempatan merevisi naskah proposal paling lama 3 bulan. Bila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi proposal maka kelulusannya dinyatakan batal dan diwajibkan mengikuti ujian proposal ulang. Sementara, mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diwajibkan merevisi proposal tugas akhir melalui konsultasi dengan promotor, kopromotor, dan penguji serta diperbolehkan mengajukan sebanyak-banyaknya satu kali ujian proposal ulang.

#### d. Kegiatan Penelitian

Setelah instrumen penelitian tervalidasi (jika diperlukan), mahasiswa selanjutnya mempersiapkan kegiatan penelitian. Pada tahap ini, mahasiswa menerapkan instrumen yang telah valid untuk mengumpulkan data-data penelitian. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis dengan bimbingan promotor, kopromotor, dan dosen pengampu Mata Kuliah Seminar Hasil Penelitian. Mahasiswa selanjutnya menyusun draft tugas akhir dan melakukan publikasi ilmiah berdasarkan hasil penelitian.

**e. Publikasi**

- (1) Setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan penelitian, mahasiswa dapat menyusun publikasi
- (2) Mahasiswa dapat mendaftar kepada koorprodi terkait dengan publikasi mahasiswa
- (3) Koorprodi menugaskan pembimbing untuk menilai publikasi mahasiswa

**f. Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Naskah laporan tugas akhir yang telah disusun mahasiswa program Doktor pada tahap sebelumnya disempurnakan berdasarkan masukan yang diperoleh ketika seminar hasil penelitian. Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan tugas akhir dan mendapatkan persetujuan dari promotor dan kopromotor dapat mendaftarkan diri kepada Koorprodi untuk mengikuti ujian kelayakan tugas akhir.

**g. Ujian Kelayakan Tugas Akhir**

- (1) Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian kelayakan tugas akhir melalui Koorprodi dengan ketentuan: a) telah lulus ujian proposal tugas akhir yang didukung dengan berita acara ujian proposal tugas akhir; b) telah melakukan seminar hasil; c) menyerahkan tiga rangkap draf laporan tugas akhir yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor; d) menyerahkan Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan tugas akhir  $\leq 20\%$  exclude daftar pustaka dan kutipan langsung (quote) yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Koorprodi.
- (2) Koorprodi menentukan tim penguji ujian kelayakan tugas akhir yang terdiri atas satu dosen eksternal dan dua dosen aktif internal yang sama dengan ujian proposal, bukan promotor atau kopromotor dengan keahlian sesuai topik tugas akhir.
- (3) Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian kelayakan tugas akhir berdasarkan naskah yang dikirimkan. Formulir penilaian ujian kelayakan tugas akhir disajikan pada.
- (4) Tugas akhir dinyatakan layak apabila sekurang-kurangnya dua dari tiga penguji kelayakan menyatakan layak dan  $NA \geq 70$ .
- (5) Apabila dalam uji kelayakan, tugas akhir mahasiswa dinyatakan layak, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan diri untuk mendaftar dalam ujian tugas akhir tertutup setelah melakukan revisi sesuai saran dan masukan yang diberikan oleh penguji kelayakan. Namun, apabila dalam uji kelayakan, tugas akhir dinyatakan tidak layak, Koorprodi dapat mengadakan pertemuan antara mahasiswa, pembimbing, dan penguji kelayakan untuk mendiskusikan bagian yang belum layak. Mahasiswa diberikan waktu maksimal tiga bulan untuk melakukan revisi. Apabila sampai batas waktu tersebut mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisinya, uji kelayakan dinyatakan gugur dan mahasiswa harus mengajukan uji kelayakan ulang.
- (6) Hasil uji kelayakan dapat dalam tiga kategori: 1) layak revisi minor, bila perubahan tidak terkait substansi penelitian; 2) layak dengan revisi mayor, bila

perubahan terkait substansi penelitian; 3) tidak layak, bila hasil penelitian tidak memenuhi standar UNESA.

#### **h. Ujian Tertutup**

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mendaftar pada bagian akademik program studi dengan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh pembimbing (jumlahnya sesuai dengan jumlah penguji dan 1 eksemplar sebagai arsip program studi) (paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan ujian).
- (2) Program studi menghubungi dan meminta konfirmasi kesediaan penguji.
- (3) Program studi menetapkan jadwal ujian.
- (4) Program studi menyebarkan undangan ujian kepada komisi penguji paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (5) Prosedur teknis pelaksanaan ujian tertutup (hari H) adalah sebagai berikut:
  - a) Tim penguji memasuki ruang sidang ujian.
  - b) Sebelum mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang menanyakan kepada anggota Tim Penguji apakah terdapat hal-hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan disertasi yang akan diujikan.
  - c) Setelah mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang membuka ujian dan selanjutnya mempersilahkan Promotor untuk memperkenalkan Promovendus kepada tim penguji. Ketua sidang selanjutnya memperkenalkan tim penguji dan setelah itu mempersilakan kepada promovendus untuk mempresentasikan disertasinya dalam waktu maksimal 20 menit.
  - d) Ketua Tim Penguji mempersilakan tim penguji untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan dimulai dari penguji eksternal, kemudian dilanjutkan dengan penguji lainnya, kopromotor dan diakhiri dengan promotor yang ditentukan sesuai dengan tempat duduk penguji.
  - e) Penguji memberikan penilaian.
  - f) Setelah ujian selesai, promovendus diminta untuk menunggu hasil ujian di luar ruang sidang.
  - g) Tim penguji bersidang untuk menentukan hasil ujian. Seluruh penguji menyampaikan pendapatnya mengenai hasil ujian apakah promovendus lulus atau tidak, yang dimulai dari Tim Promotor kemudian dilanjutkan dengan penguji eksternal, dan diakhiri oleh pimpinan sidang.
  - h) Apabila dinyatakan lulus, maka masing-masing penguji menyampaikan nilai ujian secara tertulis kepada Ketua Sidang untuk ditetapkan sebagai nilai ujian tertutup.
  - i) Mahasiswa disilakan masuk kembali di ruang sidang untuk menerima hasil ujian.
  - j) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, disampaikan bahwa wajib memperbaiki disertasinya maksimal 3 bulan dan jika tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut harus mengulang ujian tertutup yang jangka waktunya ditentukan oleh pengelola.
  - k) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, disampaikan harus mengulang ujian tertutup setelah perbaikan disertasinya mendapat persetujuan dari tim penguji.

l) Ujian ditutup oleh Ketua Sidang.

**i. Ujian Terbuka**

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mendaftar pada bagian akademik program studi dengan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing (jumlahnya sesuai dengan jumlah penguji/penilai dan masing-masing 1 eksemplar sebagai arsip program studi, paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan ujian).
- (2) Program studi menghubungi dan meminta konfirmasi kesediaan penguji.
- (3) Program studi menetapkan jadwal pelaksanaan ujian.
- (4) Program studi menyebarkan undangan dan bahan ujian (disertasi) dan ringkasan disertasi kepada penguji (paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian). Dalam undangan ditegaskan bahwa tim penguji mengenakan jas hitam/ batik, sedangkan promovendus untuk laki-laki mengenakan kemeja warna putih, berdasari, dan jas warna gelap, sementara untuk wanita mengenakan busana nasional
- (5) Fakultas bersama-sama dengan program studi menyiapkan tempat dan sarana-prasarana ujian: seperti meja sidang majelis penguji, podium, sound system, kursi undangan, ruang transit penguji, dan toga bagi penguji yang tidak membawa toga.
- (6) Prosedur teknis pelaksanaan ujian terbuka (pada Hari H) adalah sebagai berikut:
  - a) Tim penguji memasuki ruangan ujian (pakaian penguji: jas hitam).
  - b) Pimpinan sidang mempersilahkan promovendus memasuki ruang ujian (pakaian: laki-laki mengenakan kemeja warna putih, berdasari, dan jas warna gelap; wanita mengenakan busana nasional).
  - c) Pembukaan ujian promosi oleh pimpinan sidang.
  - d) Pimpinan sidang mempersilahkan promotor memperkenalkan promovendus dan sekaligus pertanggungjawaban akademik disertasi.
  - e) Pimpinan sidang memperkenalkan tim penguji.
  - f) Pimpinan sidang mempersilahkan promovendus untuk mempresentasikan disertasinya selama maksimal 10 menit.
  - g) Pimpinan sidang mempersilahkan penguji tamu (eksternal) untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan, kemudian dilanjutkan dengan penguji lainnya, kopromotor dan diakhiri dengan promotor jika masih ada waktu.
  - h) Pimpinan sidang menunda (skor) sementara waktu ujian untuk memberi kesempatan kepada tim penguji menentukan nilai ujian.
  - i) Pimpinan sidang beserta tim penguji lainnya meninggalkan ruang sidang untuk menuju ruang rapat khusus dalam penentuan nilai.
  - j) Dalam menentukan nilai terlebih dahulu para penguji yang diawali dari promotor untuk memberikan komentar mengenai pelaksanaan ujian. Setelah itu para penguji diminta untuk memberikan nilai ujian, dengan ketentuan minimal sama dengan nilai ujian tertutup oleh masing-masing penguji.
  - k) Tim penguji kembali ke ruang ujian dan pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian termasuk predikat kelulusan.
  - l) Penyerahan Surat Keterangan Lulus.

- m) Pesan-pesan promotor kepada doktor baru.
- n) Pesan-pesan dari pimpinan sidang kepada doktor baru.
- o) Penutupan ujian promosi oleh pimpinan sidang.

## 2) Program Doktor Kependidikan

### a. Penyusunan Proposal Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa memprogram mata kuliah Proposal Penelitian (3 sks).
- (2) Mahasiswa mengajukan topik penelitian kepada Koorprodi untuk mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian. Mahasiswa dapat mengusulkan calon promotor dan kopromotor kepada Koorprodi dengan mempertimbangkan kesesuaian topik yang akan diteliti dengan bidang keahlian calon pembimbing yang diajukan.
- (3) Koorprodi mengajukan daftar usulan promotor dan kopromotor ke fakultas guna penerbitan SK Pembimbing Disertasi.
- (4) Mahasiswa menghubungi atau mengkonfirmasi promotor dan kopromotor yang telah ditetapkan oleh Koorprodi untuk menyepakati proses dan jadwal kegiatan pembimbingan.
- (5) Mahasiswa menyusun proposal tugas akhir sesuai dengan bentuk tugas akhir yang dipilih dengan bimbingan promotor dan kopromotor sesuai sistematika
- (6) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan proposal tugas akhir sesuai jadwal yang disepakati dibuktikan dengan Logbook Bimbingan Penyusunan Proposal yang diisikan melalui SIPINTAR
- (7) Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan proposal dan mendapatkan persetujuan dari promotor dan kopromotor dapat mendaftarkan diri kepada Koorprodi untuk mengikuti ujian proposal tugas akhir.

### b. Ujian Proposal Tugas Akhir

- (1) Ujian proposal tugas akhir dapat dilaksanakan sejak Semester 3.
- (2) Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian proposal tugas akhir melalui Koorprodi dengan menyerahkan:
  - a) Tujuh rangkap proposal tugas akhir yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor dibuktikan dengan Lembar Persetujuan Pembimbing;
  - b) transkrip nilai yang telah ditandatangani oleh Koorprodi dengan ketentuan:
    - a) telah lulus minimal 30% dari keseluruhan mata kuliah, termasuk matakuliah metodologi penelitian;
    - b) paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai B-;
    - c) IPK sekurang-kurangnya B (3,00);
  - c) fotokopi bukti telah menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan;
  - d) Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan proposal tugas akhir  $\leq 20\%$  exclude daftar pustaka dan kutipan langsung (quote) yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Koorprodi.
- (3) Koorprodi menentukan tim penguji ujian proposal tugas akhir yang terdiri atas Ketua Penguji, Promotor, Kopromotor, dan dua orang anggota penguji internal.
- (4) Pada ujian proposal tugas akhir, mahasiswa memaparkan proposal tugas akhir yang telah disusun secara lisan dan merespon pertanyaan, saran, dan koreksi dari dewan penguji maksimal selama 90 menit.

- (5) Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian proposal berdasarkan aspek aspek presentasi; substansi; metodologi; sikap ilmiah, tata tulis, serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan konten proposal tugas akhir menggunakan formulir pada Lampiran 3. Perhitungan Nilai Akhir (NA) ujian proposal dilakukan menggunakan formula:

$$NA = \frac{6(\text{Rerata Skor Akhir Promotor}) + 4(\text{Rerata Skor Akhir Penguji})}{10}$$

- (6) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila  $NA \geq 70$ . Nilai hasil ujian proposal diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa sebagai nilai Mata Kuliah Proposal Penelitian
- (7) Mahasiswa yang lulus ujian proposal dengan status tanpa revisi dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya dengan arahan promotor dan kopromotor. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan status revisi diberi kesempatan merevisi naskah proposal paling lama 3 bulan. Bila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi proposal maka kelulusannya dinyatakan batal dan diwajibkan mengikuti ujian proposal ulang. Sementara, mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diwajibkan merevisi proposal tugas akhir melalui konsultasi dengan promotor, kopromotor, dan penguji serta diperbolehkan mengajukan sebanyak-banyaknya satu kali ujian proposal ulang.

**c. Pengembangan Instrumen Penelitian**

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan revisi pada ujian proposal dapat melaksanakan pengembangan instrumen penelitian
- (2) Setelah menyelesaikan pengembangan instrument penelitian, mahasiswa dapat mendaftar ujian pengembangan instrument penelitian pada koorprodi
- (3) Koorprodi menjadwalkan waktu ujian dan penguji pada ujian pengembangan instrument penelitian
- (4) Penguji menilai pengembangan instrument penelitian

**d. Kegiatan Penelitian**

Setelah instrumen penelitian tervalidasi (jika diperlukan), mahasiswa selanjutnya mempersiapkan kegiatan penelitian. Pada tahap ini, mahasiswa menerapkan instrumen yang telah valid untuk mengumpulkan data-data penelitian. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis dengan bimbingan promotor, kopromotor, dan dosen pengampu Mata Kuliah Seminar Hasil Penelitian. Mahasiswa selanjutnya menyusun draft tugas akhir dan melakukan publikasi ilmiah berdasarkan hasil penelitian.

**e. Publikasi**

- (1) Setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan penelitian, mahasiswa dapat menyusun publikasi
- (2) Mahasiswa dapat mendaftar kepada koorprodi terkait dengan publikasi mahasiswa
- (3) Koorprodi menugaskan pembimbing untuk menilai publikasi mahasiswa

#### **f. Seminar Hasil Penelitian**

Setelah melakukan kegiatan penelitian, mahasiswa program Doktor diwajibkan menyajikan hasil analisis data melalui Seminar Hasil Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Mahasiswa memprogram mata kuliah Seminar Hasil Penelitian berbobot 5 sks dengan prasyarat lulus mata kuliah Proposal Penelitian.
- (2) Mahasiswa melakukan seminar hasil penelitian yang terbuka untuk umum.
- (3) Nilai seminar hasil diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa pada mata kuliah Seminar Hasil Penelitian.
- (4) Mahasiswa melakukan pendaftaran seminar hasil dengan:
  - a) menyerahkan makalah seminar hasil atau draf tugas akhir yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor kepada dosen pengampu;
  - b) menyiapkan semua perangkat, instrumen penelitian, data, contoh hasil lapangan, dan lampiran lain yang berkaitan dengan proses penyusunan tugas akhir pada saat seminar hasil dilakukan; dan
  - c) menunjukkan bukti publikasi ilmiah yang sudah pernah dilakukan.

#### **g. Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Naskah laporan tugas akhir yang telah disusun mahasiswa program Doktor pada tahap sebelumnya disempurnakan berdasarkan masukan yang diperoleh ketika seminar hasil penelitian. Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan tugas akhir dan mendapatkan persetujuan dari promotor dan kopromotor dapat mendaftarkan diri kepada Koorprodi untuk mengikuti ujian kelayakan tugas akhir.

#### **h. Ujian Kelayakan Tugas Akhir**

- (1) Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian kelayakan tugas akhir melalui Koorprodi dengan ketentuan: a) telah lulus ujian proposal tugas akhir yang didukung dengan berita acara ujian proposal tugas akhir; b) telah melakukan seminar hasil; c) menyerahkan tiga rangkap draf laporan tugas akhir yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor; d) menyerahkan Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan tugas akhir  $\leq 20\%$  exclude daftar pustaka dan kutipan langsung (quote) yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Koorprodi
- (2) Koorprodi menentukan tim penguji ujian kelayakan tugas akhir yang terdiri atas satu dosen eksternal dan dua dosen aktif internal yang sama dengan ujian proposal, bukan promotor atau kopromotor dengan keahlian sesuai topik tugas akhir.
- (3) Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian kelayakan tugas akhir berdasarkan naskah yang dikirimkan. Formulir penilaian ujian kelayakan tugas akhir disajikan pada.
- (4) Tugas akhir dinyatakan layak apabila sekurang-kurangnya dua dari tiga penguji kelayakan menyatakan layak dan  $NA \geq 70$ .
- (5) Apabila dalam uji kelayakan, tugas akhir mahasiswa dinyatakan layak, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan diri untuk mendaftar dalam ujian tugas akhir tertutup setelah melakukan revisi sesuai saran dan masukan yang diberikan oleh penguji kelayakan. Namun, apabila dalam uji kelayakan,

tugas akhir dinyatakan tidak layak. Koorprodi dapat mengadakan pertemuan antara mahasiswa, pembimbing, dan penguji kelayakan untuk mendiskusikan bagian yang belum layak. Mahasiswa diberikan waktu maksimal tiga bulan untuk melakukan revisi. Apabila sampai batas waktu tersebut mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisinya, uji kelayakan dinyatakan gugur dan mahasiswa harus mengajukan uji kelayakan ulang.

- (6) Hasil uji kelayakan dapat dalam tiga kategori: a) layak revisi minor, bila perubahan tidak terkait substansi penelitian; b) layak dengan revisi mayor, bila perubahan terkait substansi penelitian; c) tidak layak, bila hasil penelitian tidak memenuhi standar UNESA.

#### i. Ujian Tertutup

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mendaftar pada bagian akademik program studi dengan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh pembimbing (jumlahnya sesuai dengan jumlah penguji dan 1 eksemplar sebagai arsip program studi) (paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan ujian).
- (2) Program studi menghubungi dan meminta konfirmasi kesediaan penguji.
- (3) Program studi menetapkan jadwal ujian.
- (4) Program studi menyebarkan undangan ujian kepada komisi penguji paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (5) Prosedur teknis pelaksanaan ujian tertutup (hari H) adalah sebagai berikut:
  - a) Tim penguji memasuki ruang sidang ujian.
  - b) Sebelum mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang menanyakan kepada anggota Tim Penguji apakah terdapat hal-hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan disertasi yang akan diujikan.
  - c) Setelah mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang membuka ujian dan selanjutnya mempersilahkan Promotor untuk memperkenalkan Promovendus kepada tim penguji. Ketua sidang selanjutnya memperkenalkan tim penguji dan setelah itu mempersilakan kepada promovendus untuk mempresentasikan disertasinya dalam waktu maksimal 20 menit.
  - d) Ketua Tim Penguji mempersilakan tim penguji untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan dimulai dari penguji eksternal, kemudian dilanjutkan dengan penguji lainnya, kopromotor dan diakhiri dengan promotor yang ditentukan sesuai dengan tempat duduk penguji.
  - e) Penguji memberikan penilaian.
  - f) Setelah ujian selesai, promovendus diminta untuk menunggu hasil ujian di luar ruang sidang.
  - g) Tim penguji bersidang untuk menentukan hasil ujian. Seluruh penguji menyampaikan pendapatnya mengenai hasil ujian apakah promovendus lulus atau tidak, yang dimulai dari Tim Promotor kemudian dilanjutkan dengan penguji eksternal, dan diakhiri oleh pimpinan sidang.
  - h) Apabila dinyatakan lulus, maka masing-masing penguji menyampaikan nilai ujian secara tertulis kepada Ketua Sidang untuk ditetapkan sebagai nilai ujian tertutup.

- i) Mahasiswa disilakan masuk kembali di ruang sidang untuk menerima hasil ujian.
- j) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, disampaikan bahwa wajib memperbaiki disertasinya maksimal 3 bulan dan jika tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut harus mengulang ujian tertutup yang jangka waktunya ditentukan oleh pengelola.
- k) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, disampaikan harus mengulang ujian tertutup setelah perbaikan disertasinya mendapat persetujuan dari tim penguji.
- l) Ujian ditutup oleh Ketua Sidang.

**j. Ujian Terbuka**

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mendaftar pada bagian akademik program studi dengan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing (jumlahnya sesuai dengan jumlah penguji/penilai dan masing-masing 1 eksemplar sebagai arsip program studi, paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan ujian). Penilaian artikel ilmiah sebagai pengganti ujian terbuka tugas akhir dilakukan dengan memerhatikan ketentuan berikut.
  - a.) Pedoman Tugas Akhir 431) Telah dinyatakan lulus pada ujian tertutup tugas akhir dan telah melakukan revisi (jika ada revisi) sesuai waktu yang telah ditentukan.
  - b.) Dua artikel ilmiah sudah terbit dalam jurnal internasional bereputasi dan memenuhi ketentuan berikut.
    - 1.) Mahasiswa sebagai penulis pertama dan wajib menggunakan afiliasi Universitas Negeri Surabaya.
    - 2.) Artikel yang dipublikasikan bersumber dari tugas akhir dan/atau kegiatan perkuliahan yang berkaitan/relevan dengan penyusunan tugas akhir.
    - 3.) Dalam artikel yang dipublikasikan, mahasiswa wajib menyertakan nama promotor dan kopromotor sebagai penulis kedua dan ketiga. Mahasiswa diperkenankan memasukkan nama dosen lain yang terlibat sebagai penulis keempat dan seterusnya.
- (2) Program studi menghubungi dan meminta konfirmasi kesediaan penguji.
- (3) Program studi menetapkan jadwal pelaksanaan ujian.
- (4) Program studi menyebarkan undangan dan bahan ujian (disertasi) dan ringkasan disertasi kepada penguji (paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian). Dalam undangan ditegaskan bahwa tim penguji mengenakan jas hitam batik, sedangkan promovendus untuk laki-laki mengenakan kemeja warna putih, berdas, dan jas warna gelap, sementara untuk wanita mengenakan busana nasional
- (5) Fakultas bersama-sama dengan program studi menyiapkan tempat dan sarana-prasarana ujian: seperti meja sidang majelis penguji, podium, sound system, kursi undangan, ruang transit penguji, dan toga bagi penguji yang tidak membawa toga.
- (6) Prosedur teknis pelaksanaan ujian terbuka (pada Hari H) adalah sebagai berikut:
  - a) Tim penguji memasuki ruangan ujian (pakaian penguji: jas hitam).

- b) Pimpinan sidang mempersilahkan promovendus memasuki ruang ujian (pakaian: laki-laki mengenakan kemeja warna putih, berdasi, dan jas warna gelap; wanita mengenakan busana nasional).
- c) Pembukaan ujian promosi oleh pimpinan sidang.
- d) Pimpinan sidang mempersilahkan promotor memperkenalkan promovendus dan sekaligus pertanggungjawaban akademik disertasi.
- e) Pimpinan sidang memperkenalkan tim penguji.
- f) Pimpinan sidang mempersilahkan promovendus untuk mempresentasikan disertasinya selama maksimal 10 menit.
- g) Pimpinan sidang mempersilahkan penguji tamu (eksternal) untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan, kemudian dilanjutkan dengan penguji lainnya, kopromotor dan diakhiri dengan promotor jika masih ada waktu.
- h) Pimpinan sidang menunda (skor) sementara waktu ujian untuk memberi kesempatan kepada tim penguji menentukan nilai ujian.
- i) Pimpinan sidang beserta tim penguji lainnya meninggalkan ruang sidang untuk menuju ruang rapat khusus dalam penentuan nilai.
- j) Dalam menentukan nilai terlebih dahulu para penguji yang diawali dari promotor untuk memberikan komentar mengenai pelaksanaan ujian. Setelah itu para penguji diminta untuk memberikan nilai ujian, dengan ketentuan minimal sama dengan nilai ujian tertutup oleh masing-masing penguji.
- k) Tim penguji kembali ke ruang ujian dan pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian termasuk predikat kelulusan.
- l) Penyerahan Surat Keterangan Lulus.
- m) Pesan-pesan promotor kepada doktor baru.
- n) Pesan-pesan dari pimpinan sidang kepada doktor baru.
- o) Penutupan ujian promosi oleh pimpinan sidang.

## **B. Ketentuan Khusus**

- 1) Pengujian Proposal dan Ujian Akhir S1, S2 dan S3 (tidak untuk ujian tertutup dan terbuka) dapat dilaksanakan secara online apabila ada hal lain yang tidak memungkinkan dapat dilakukan secara online/hybrid dengan ketentuan sama dengan ujian offline
- 2) Hasil Turnitin Tugas Akhir Mahasiswa adalah  $\leq 20\%$  exclude daftar pustaka dan kutipan langsung (quote)
- 3) Zona Integritas Unesa melarang Mahasiswa S1, S2, S3 untuk membawa bingkisan dan sejenisnya pada saat ujian akhir
- 4) Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Koorprodi tentang kemungkinan pergantian pembimbing jika proses pembimbingan tugas akhir tidak dapat berjalan efektif. Pergantian pembimbing dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa telah mengikuti proses pembimbingan minimal dua semester terhitung sejak Surat Keputusan tentang Dosen Pembimbing diterbitkan.
  - b. Mahasiswa tidak menunjukkan perkembangan penyusunan tugas akhir yang signifikan dalam dua semester.
  - c. Koorprodi menemukan alasan kuat terkait dosen pembimbing yang berpotensi menyebabkan tidak terselesaikannya tugas akhir mahasiswa.

- d. Pergantian pembimbing dilakukan dengan prosedur mahasiswa mengajukan surat permohonan pergantian pembimbing kepada Dekan dengan tembusan kepada Wakil Dekan dilampiri surat pernyataan mahasiswa dan surat persetujuan Koorprodi. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Dekan menerbitkan SK Pembimbing yang baru. Kelengkapan surat permohonan pergantian pembimbing terdapat pada Lampiran 7.
- e. Pergantian pembimbing hanya berlaku sekali, artinya pembimbing pengganti tidak dapat diganti lagi.

### **C. Kewajiban Khusus**

- 1) Mahasiswa Program Doktor wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi dengan Status accepted dengan LoA, Q1-Q4 dan Afiliasi FEB UNESA wajib
- 2) Mahasiswa Program Doktor Terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional.
- 3) Koordinator Prodi melakukan evaluasi terhadap mahasiswa tugas akhir minimal 6 bulan sekali.

## **8. REVISI DAN PENYEMPURNAAN SOP**

SOP ini dapat direvisi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan implementasi Tugas Akhir

## DIAGRAM ALIR PROSEDUR

### 1. Program Doktor Non Kependidikan

Table 1 Kolokium








No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Penguji
1	Mahasiswa menyusun tahap awal Disertasi. Tujuannya untuk menyajikan ide, gagasan, dalam menyusun rancangan awal disertasi			
2	Setelah itu mahasiswa mendaftarkan kepada koorprodi untuk presentasi kolokium			
3	Koorprodi menentukan jadwal dan penguji			
4	Penguji menguji dalam kolokium dan memberikan nilai			

Table 2 Penyusunan Proposal Tugas Akhir





No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Fakultas	Promotor & Kopromotor
1	Mahasiswa memprogram mata kuliah Proposal Penelitian (3 sks).				
2	Mahasiswa mengajukan topik penelitian kepada Koorprodi untuk mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian. Mahasiswa dapat mengusulkan calon promotor dan kopromotor kepada Koorprodi dengan mempertimbangkan kesesuaian topik yang akan diteliti dengan bidang keahlian calon				

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Fakultas	Promotor & Kopromotor
	pembimbing yang diajukan.				
3	Koorprodi mengajukan daftar usulan promotor dan kopromotor ke fakultas guna penerbitan SK Pembimbing Disertasi.				
4	Mahasiswa menghubungi atau mengkonfirmasi promotor dan kopromotor yang telah ditetapkan oleh Koorprodi untuk menyepakati proses dan jadwal kegiatan pembimbingan.				
5	Mahasiswa menyusun proposal tugas akhir sesuai dengan bentuk tugas akhir yang dipilih dengan bimbingan promotor dan kopromotor sesuai sistematika				
6	Mahasiswa wajib melakukan bimbingan proposal tugas akhir sesuai jadwal yang disepakati dibuktikan dengan Logbook Bimbingan Penyusunan Proposal yang diisikan melalui SIPINTAR				
7	Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan proposal dan mendapatkan persetujuan dari promotor dan				

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Fakultas	Promotor & Kopromotor
	kopromotor dapat mendaftarkan diri kepada Koorprodi untuk mengikuti ujian proposal tugas akhir.				

Table 3 Ujian Proposal Tugas Akhir

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Koorprodi	Tim Penguji
1	Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian proposal tugas akhir melalui Koorprodi	1			
2	Koorprodi menentukan tim penguji ujian proposal tugas akhir yang terdiri atas Ketua Penguji, Promotor, Kopromotor, dan dua orang anggota penguji internal			2	
3	Mahasiswa memaparkan proposal tugas akhir yang telah disusun secara lisan dan merespon pertanyaan, saran, dan koreksi dari dewan penguji maksimal selama 90 menit	3			
4	Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian proposal berdasarkan aspek presentasi; substansi; metodologi; sikap ilmiah, tata tulis, serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan konten proposal tugas akhir				4

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Koorprodi	Tim Penguji
5	Mahasiswa dinyatakan lulus apabila $NA \geq 70$ . Nilai hasil ujian proposal diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa sebagai nilai Mata Kuliah Proposal Penelitian				
6	<p>a. Mahasiswa yang lulus ujian proposal dengan status tanpa revisi dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya dengan arahan promotor dan kopromotor.</p> <p>b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan status revisi diberi kesempatan merevisi naskah proposal paling lama 3 bulan. Bila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi proposal maka kelulusannya dinyatakan batal dan diwajibkan mengikuti ujian proposal ulang</p>				
7	mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diwajibkan merevisi proposal tugas akhir melalui konsultasi dengan promotor, kopromotor, dan penguji serta diperbolehkan				

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Koorprodi	Tim Penguji
	mengajukan sebanyak-banyaknya satu kali ujian proposal ulang				

**Table 4 Kegiatan Penelitian**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Promotor & Kopromotor	Dosen PMK
1	Mahasiswa selanjutnya mempersiapkan kegiatan penelitian	1		
2	Mahasiswa menerapkan instrumen yang telah valid untuk mengumpulkan data-data penelitian	2		
3	Data-data tersebut selanjutnya dianalisis dengan bimbingan promotor, kopromotor, dan dosen pengampu Mata Kuliah Semi nar Hasil Penelitian		3	
4	Mahasiswa selanjutnya menyusun draft tugas akhir dan melakukan publikasi ilmiah berdasarkan hasil penelitian	4		

**Table 5 Publikasi**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi
1	Setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan penelitian, mahasiswa dapat menyusun publikasi	1	
2	Mahasiswa dapat mendaftar kepada koorprodi terkait dengan publikasi mahasiswa	2	
3	Koorprodi menugaskan pembimbing untuk menilai publikasi mahasiswa		3

Table 6 Seminar Hasil Penelitian

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Promotor & Kopromotor	Dosen PMK	Tim Penguji
1	Mahasiswa memprogram mata kuliah Seminar Hasil Penelitian berbobot 5 sks dengan prasyarat lulus mata kuliah Proposal Penelitian	1 ↓			
2	Mahasiswa melakukan seminar hasil penelitian yang terbuka untuk umum	2 ↓			
3	Menyerahkan makalah seminar hasil atau draf tugas akhir yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor kepada dosen pengampu	3 ↓	3		
4	Menyiapkan semua perangkat, instrumen penelitian, data, contoh hasil lapangan, dan lampiran lain yang berkaitan dengan proses penyusunan tugas akhir pada saat seminar hasil dilakukan	4 ↓			
5	Menunjukkan bukti publikasi ilmiah yang sudah pernah dilakukan.	5 ↓			
6	Mahasiswa melakukan seminar hasil penelitian yang terbuka untuk umum	6 ↓			6 ↓
7	Nilai seminar hasil diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa pada mata kuliah Seminar Hasil Penelitian.	7 ↓			7

**Table 7 Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Promotor & Kopromotor	Koorprodi
1	Naskah laporan tugas akhir yang telah disusun mahasiswa program Doktor pada tahap sebelumnya disempurnakan berdasarkan masukan yang diperoleh ketika seminar hasil penelitian.	1		
2	Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan tugas akhir dan mendapatkan persetujuan dari promotor dan kopromotor dapat mendaftarkan diri kepada Koorprodi untuk mengikuti ujian kelayakan tugas akhir.		2	

**Table 8 Ujian Kelayakan Tugas Akhir**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Tim Penguji
1	Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian kelayakan tugas akhir melalui Koorprodi	1		
2	Koorprodi menentukan tim penguji ujian kelayakan tugas akhir yang terdiri atas satu dosen eksternal dan dua dosen aktif internal yang sama dengan ujian proposal, bukan promotor atau kopromotor dengan keahlian sesuai topik tugas akhir		2	
3	Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian kelayakan tugas akhir berdasarkan naskah yang dikirimkan. Formulir penilaian ujian kelayakan tugas akhir disajikan pada			3







4	Keputusan: Hasil uji kelayakan tugas akhir			
5	Apabila dalam uji kelayakan, tugas akhir mahasiswa dinyatakan layak, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan diri untuk mendaftarkan dalam ujian tugas akhir tertutup setelah melakukan revisi sesuai saran dan masukan yang diberikan oleh penguji kelayakan.			
6	Namun, apabila dalam uji kelayakan, tugas akhir dinyatakan tidak layak, Koorprodi dapat mengadakan pertemuan antara mahasiswa, pembimbing, dan penguji kelayakan untuk mendiskusikan bagian yang belum layak. Mahasiswa diberikan waktu maksimal tiga bulan untuk melakukan revisi. Apabila sampai batas waktu tersebut mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisinya, uji kelayakan dinyatakan gugur dan mahasiswa harus mengajukan uji kelayakan ulang.			

Table 9 Ujian Tertutup

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Prodi / Koorprodi	Tim Penguji
1	Mahasiswa mendaftarkan pada bagian akademik program studi dengan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing (jumlahnya sesuai dengan jumlah penguji/penilai dan masing-masing 1 eksemplar sebagai arsip program studi, paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan ujian)			
2	Program studi menghubungi dan meminta konfirmasi kesediaan penguji			

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Prodi / Koorprodi	Tim Penguji
3	Program studi menetapkan jadwal pelaksanaan ujian		3	
4	Program studi menyebarkan undangan dan bahan ujian (disertasi) dan ringkasan disertasi kepada penguji (paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian).		4	
5	Tim penguji memasuki ruang sidang ujian.			5
6	Sebelum mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang menanyakan kepada anggota Tim Penguji apakah terdapat hal-hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan disertasi yang akan diujikan.			6
7	Setelah mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang membuka ujian dan selanjutnya mempersilahkan Promotor untuk memperkenalkan Promovendus kepada tim penguji. Ketua sidang selanjutnya memperkenalkan tim penguji dan setelah itu mempersilahkan kepada promovendus untuk mempresentasikan disertasinya dalam waktu maksimal 20 menit.	7		7
8	Ketua Tim Penguji mempersilakan tim penguji untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan dimulai dari penguji eksternal, kemudian dilanjutkan dengan penguji lainnya, kopromotor dan diakhiri dengan promotor yang ditentukan sesuai dengan tempat duduk penguji.			8
9	Penguji memberikan penilaian.			9

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Prodi / Koorprodi	Tim Penguji
10	Setelah ujian selesai, promovendus diminta untuk menunggu hasil ujian di luar ruang sidang.	10		
11	Tim penguji bersidang untuk menentukan hasil ujian. Seluruh penguji menyampaikan pendapatnya mengenai hasil ujian apakah promovendus lulus atau tidak, yang dimulai dari Tim Promotor kemudian dilanjutkan dengan penguji eksternal, dan diakhiri oleh pimpinan sidang.			11
12	Mahasiswa disilakan masuk kembali di ruang sidang untuk menerima hasil ujian.		Lulus	12
13	Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, disampaikan bahwa wajib memperbaiki disertasinya maksimal 3 bulan dan jika tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut harus mengulang ujian tertutup yang jangka waktunya ditentukan oleh pengelola.	13		
14	Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, disampaikan harus mengulang ujian tertutup setelah perbaikan disertasinya mendapat persetujuan dari tim penguji.	14	Tidak Lulus	
15	Ujian ditutup oleh Ketua Sidang			15

Table 10 Ujian Terbuka

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi / Fakultas	Promotor	Tim Penguji
1	Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan				

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi / Fakultas	Promotor	Tim Penguji
	mendaftar pada bagian akademik program studi dengan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing (jumlahnya sesuai dengan jumlah penguji/penilai dan masing-masing 1 eksemplar sebagai arsip program studi, paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan ujian)	1			
2	Program studi menghubungi dan meminta konfirmasi kesiediaan penguji		2		
3	Program studi menetapkan jadwal pelaksanaan ujian		3		
4	Program studi menyebarkan undangan dan bahan ujian (disertasi) dan ringkasan disertasi kepada penguji (paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian)		4		
5	Fakultas bersama-sama dengan program studi menyiapkan tempat dan sarana-prasarana ujian; seperti meja sidang majelis penguji, podium, sound system, kursi undangan, ruang transit penguji, dan toga bagi penguji yang tidak membawa toga		5		
6	Tim penguji memasuki ruangan ujian (pakaian penguji: jas hitam)				6

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi / Fakultas	Promotor	Tim Penguji
7	Pimpinan sidang mempersilakan promovendus memasuki ruang ujian (pakaian: laki-laki mengenakan kemeja warna putih, berdasi, dan jas warna gelap; wanita mengenakan busana nasional)				7
8	Pembukaan ujian promosi oleh pimpinan sidang				8
9	Pimpinan sidang mempersilahkan promotor memperkenalkan promovendus dan sekaligus pertanggungjawaban akademik disertasi				9
10	Pimpinan sidang memperkenalkan tim penguji				10
11	Pimpinan sidang mempersilahkan promovendus untuk mempresentasikan disertasinya selama maksimal 10 menit				11
12	Pimpinan sidang mempersilahkan penguji tamu (eksternal) untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan, kemudian dilanjutkan dengan penguji lainnya, kopromotor dan diakhiri dengan promotor jika masih ada waktu				12
13	Pimpinan sidang menunda (skor) sementara waktu ujian				13

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi / Fakultas	Promotor	Tim Penguji
	untuk memberi kesempatan kepada tim penguji menentukan nilai ujian				
14	Pimpinan sidang beserta tim penguji lainnya meninggalkan ruang sidang untuk menuju ruang rapat khusus dalam penentuan nilai				14
15	Dalam menentukan nilai terlebih dahulu para penguji yang diawali dari promotor untuk memberikan komentar mengenai pelaksanaan ujian. Setelah itu para penguji diminta untuk memberikan nilai ujian, dengan ketentuan minimal sama dengan nilai ujian tertutup oleh masing-masing penguji			15	
16	Tim penguji kembali ke ruang ujian dan pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian termasuk predikat kelulusan				16
17	Penyerahan Surat Keterangan Lulus	17			17
18	Pesan-pesan promotor kepada doktor baru	18		18	
19	Pesan-pesan dari pimpinan sidang kepada doktor baru	19			19

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi / Fakultas	Promotor	Tim Penguji
20	Penutupan ujian promosi oleh pimpinan sidang				20

## 2. Program Doktor Kependidikan

Table 1 Penyusunan Proposal Tugas Akhir

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Fakultas	Promotor & Kopromotor
1	Mahasiswa memprogram mata kuliah Proposal Penelitian (3 sks).	1			
2	Mahasiswa mengajukan topik penelitian kepada Koorprodi untuk mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian. Mahasiswa dapat mengusulkan calon promotor dan kopromotor kepada Koorprodi dengan mempertimbangkan kesesuaian topik yang akan diteliti dengan bidang keahlian calon pembimbing yang diajukan.	2			
3	Koorprodi mengajukan daftar usulan promotor dan kopromotor ke fakultas guna penerbitan SK Pembimbing Disertasi.		3	3	
4	Mahasiswa menghubungi atau mengkonfirmasi promotor dan kopromotor yang telah ditetapkan oleh Koorprodi untuk menyepakati proses dan jadwal kegiatan pembimbingan.	4			4

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Fakultas	Promotor & Kopromotor
5	Mahasiswa menyusun proposal tugas akhir sesuai dengan bentuk tugas akhir yang dipilih dengan bimbingan promotor dan kopromotor sesuai sistematika	5			5
6	Mahasiswa wajib melakukan bimbingan proposal tugas akhir sesuai jadwal yang disepakati dibuktikan dengan Logbook Bimbingan Penyusunan Proposal yang diisikan melalui SIPINTAR	6			
7	Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan proposal dan mendapatkan persetujuan dari promotor dan kopromotor dapat mendaftarkan diri kepada Koorprodi untuk mengikuti ujian proposal tugas akhir.	7			7

**Table 2 Ujian Proposal Tugas Akhir**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Koorprodi	Tim Penguji
1	Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian proposal tugas akhir melalui Koorprodi	1			
2	Koorprodi menentukan tim penguji ujian proposal tugas akhir yang terdiri atas Ketua Penguji, Promotor, Kopromotor, dan dua			2	

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Koorprodi	Tim Penguji
	orang anggota penguji internal				
3	Mahasiswa memaparkan proposal tugas akhir yang telah disusun secara lisan dan merespon pertanyaan, saran, dan koreksi dari dewan penguji maksimal selama 90 menit	3			
4	Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian proposal berdasarkan aspek presentasi; substansi; metodologi; sikap ilmiah, tata tulis, serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan konten proposal tugas akhir				4
5	Mahasiswa dinyatakan lulus apabila $NA \geq 70$ . Nilai hasil ujian proposal diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa sebagai nilai Mata Kuliah Proposal Penelitian				5
6	a. Mahasiswa yang lulus ujian proposal dengan status tanpa revisi dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya dengan arahan promotor dan kopromotor. b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan status revisi				

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Koorprodi	Tim Penguji
	diberi kesempatan merevisi naskah proposal paling lama 3 bulan. Bila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi proposal maka kelulusannya dinyatakan batal dan diwajibkan mengikuti ujian proposal ulang	↓ 6			↓ ←
7	mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diwajibkan merevisi proposal tugas akhir melalui konsultasi dengan promotor, kopromotor, dan penguji serta diperbolehkan mengajukan sebanyak-banyaknya satu kali ujian proposal ulang	↓ 7			

Table 3 Pengembangan Instrumen Penelitian

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Tim Penguji
1	Mahasiswa yang telah menyelesaikan revisi pada ujian proposal dapat melaksanakan pengembangan instrumen penelitian	1		
2	Setelah menyelesaikan pengembangan instrument penelitian, mahasiswa dapat mendaftar ujian pengembangan instrument penelitian pada koorprodi	↓ 2		
3	Koorprodi menjadwalkan waktu ujian dan penguji pada ujian pengembangan instrument penelitian		↓ 3	

4	Penguji menilai pengembangan instrument penelitian			4
---	--	--	--	---

**Table 4 Kegiatan Penelitian**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Promotor & Kopromotor	Dosen PMK
1	Mahasiswa selanjutnya mempersiapkan kegiatan penelitian	1		
2	Mahasiswa menerapkan instrumen yang telah valid untuk mengumpulkan data-data penelitian	2		
3	Data-data tersebut selanjutnya dianalisis dengan bimbingan promotor, kopromotor, dan dosen pengampu Mata Kuliah Semi nar Hasil Penelitian	3		
4	Mahasiswa selanjutnya menyusun draft tugas akhir dan melakukan publikasi ilmiah berdasarkan hasil penelitian	4		



**Table 5 Publikasi**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi
1	Setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan penelitian, mahasiswa dapat menyusun publikasi	1	
2	Mahasiswa dapat mendaftar kepada koorprodi terkait dengan publikasi mahasiswa	2	
3	Koorprodi menugaskan pembimbing untuk menilai publikasi mahasiswa		3

Table 6 Seminar Hasil Penelitian

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Promotor & Kopromotor	Dosen PMK	Tim Penguji
1	Mahasiswa memprogram mata kuliah Seminar Hasil Penelitian berbobot 5 sks dengan prasyarat lulus mata kuliah Proposal Penelitian	1			
2	Mahasiswa melakukan seminar hasil penelitian yang terbuka untuk umum	2			
3	Menyerahkan makalah seminar hasil atau draf tugas akhir yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor kepada dosen pengampu	3	3		
4	Menyiapkan semua perangkat, instrumen penelitian, data, contoh hasil lapangan, dan lampiran lain yang berkaitan dengan proses penyusunan tugas akhir pada saat seminar hasil dilakukan	4			
5	Menunjukkan bukti publikasi ilmiah yang sudah pernah dilakukan.	5			
6	Mahasiswa melakukan seminar hasil penelitian yang terbuka untuk umum	6			6
7	Nilai seminar hasil diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa pada mata kuliah Seminar Hasil Penelitian.	7			7

Table 7 Penyusunan Laporan Tugas Akhir

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Promotor & Kopromotor	Koorprodi
1	Naskah laporan tugas akhir yang telah disusun mahasiswa program Doktor pada tahap sebelumnya disempurnakan berdasarkan masukan yang diperoleh ketika seminar hasil penelitian.			
2	Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan tugas akhir dan mendapatkan persetujuan dari promotor dan kopromotor dapat mendaftarkan diri kepada Koorprodi untuk mengikuti ujian kelayakan tugas akhir.			

**Table 8 Uji Kelayakan Tugas Akhir**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Tim Penguji
1	Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian kelayakan tugas akhir melalui Koorprodi	1		
2	Koorprodi menentukan tim penguji ujian kelayakan tugas akhir yang terdiri atas satu dosen eksternal dan dua dosen aktif internal yang sama dengan ujian proposal, bukan promotor atau kopromotor dengan keahlian sesuai topik tugas akhir		2	
3	Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian kelayakan tugas akhir berdasarkan naskah yang dikirimkan. Formulir penilaian ujian kelayakan tugas akhir disajikan pada			3
4	Keputusan: Hasil uji kelayakan tugas akhir			4
5	Apabila dalam uji kelayakan, tugas akhir mahasiswa dinyatakan layak, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan diri untuk mendaftar dalam ujian tugas akhir tertutup setelah melakukan revisi sesuai saran dan masukan yang diberikan oleh penguji kelayakan.	5		
6	Namun, apabila dalam uji kelayakan, tugas akhir dinyatakan tidak layak, Koorprodi dapat mengadakan pertemuan antara mahasiswa, pembimbing, dan penguji kelayakan untuk mendiskusikan bagian yang belum layak. Mahasiswa diberikan waktu maksimal tiga bulan untuk melakukan revisi. Apabila sampai batas waktu tersebut mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisinya, uji		6	

	kelayakan dinyatakan gugur dan mahasiswa harus mengajukan uji kelayakan ulang.			
--	--	--	--	--

**Table 9 Ujian Tertutup**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Prodi / Koorprodi	Tim Penguji
1	Mahasiswa mendaftar pada bagian akademik program studi dengan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing (jumlahnya sesuai dengan jumlah penguji/penilai dan masing-masing 1 eksemplar sebagai arsip program studi, paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan ujian)	1		
2	Program studi menghubungi dan meminta konfirmasi kesediaan penguji		2	2
3	Program studi menetapkan jadwal pelaksanaan ujian		3	
4	Program studi menyebarkan undangan dan bahan ujian (disertasi) dan ringkasan disertasi kepada penguji (paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian).		4	
5	Tim penguji memasuki ruang sidang ujian.			5
6	Sebelum mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang menanyakan kepada anggota Tim Penguji apakah terdapat hal-hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan disertasi yang akan diujikan.			6
7	Setelah mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang membuka ujian dan selanjutnya mempersilahkan Promotor untuk memperkenalkan Promovendus kepada tim penguji. Ketua sidang selanjutnya memperkenalkan tim	7		7

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Prodi / Koorprodi	Tim Penguji
	penguji dan setelah itu mempersilakan kepada promovendus untuk mempresentasikan disertasinya dalam waktu maksimal 20 menit.			
8	Ketua Tim Penguji mempersilakan tim penguji untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan dimulai dari penguji eksternal, kemudian dilanjutkan dengan penguji lainnya, kopromotor dan diakhiri dengan promotor yang ditentukan sesuai dengan tempat duduk penguji.			8
9	Penguji memberikan penilaian.			9
10	Setelah ujian selesai, promovendus diminta untuk menunggu hasil ujian di luar ruang sidang.	10		
11	Tim penguji bersidang untuk menentukan hasil ujian. Seluruh penguji menyampaikan pendapatnya mengenai hasil ujian apakah promovendus lulus atau tidak, yang dimulai dari Tim Promotor kemudian dilanjutkan dengan penguji eksternal, dan diakhiri oleh pimpinan sidang.			11
12	Mahasiswa disilakan masuk kembali di ruang sidang untuk menerima hasil ujian.			12
13	Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, disampaikan bahwa wajib memperbaiki disertasinya maksimal 3 bulan dan jika tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut harus mengulang ujian tertutup yang jangka waktunya ditentukan oleh pengelola.	13		
14	Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, disampaikan harus mengulang ujian tertutup setelah perbaikan	14		

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Prodi / Koorprodi	Tim Penguji
	disertasinya mendapat persetujuan dari tim penguji.			
15	Ujian ditutup oleh Ketua Sidang			15

Table 10 Ujian Terbuka

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi / Fakultas	Promotor	Tim Penguji
1	Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mendaftar pada bagian akademik program studi dengan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing (jumlahnya sesuai dengan jumlah penguji/penilai dan masing-masing 1 eksemplar sebagai arsip program studi, paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan ujian)	1			
2	Program studi menghubungi dan meminta konfirmasi kesiediaan penguji		2		
3	Program studi menetapkan jadwal pelaksanaan ujian		3		
4	Program studi menyebarkan undangan dan bahan ujian (disertasi) dan ringkasan disertasi kepada penguji (paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian)		4		
5	Fakultas bersama-sama dengan program studi		5		

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi / Fakultas	Promotor	Tim Penguji
	menyiapkan tempat dan sarana-prasarana ujian: seperti meja sidang majelis penguji, podium, sound system, kursi undangan, ruang transit penguji, dan toga bagi penguji yang tidak membawa toga				
6	Tim penguji memasuki ruangan ujian (pakaian penguji: jas hitam)				6
7	Pimpinan sidang mempersilakan promovendus memasuki ruang ujian (pakaian: laki-laki mengenakan kemeja warna putih, berdasi, dan jas warna gelap; wanita mengenakan busana nasional)				7
8	Pembukaan ujian promosi oleh pimpinan sidang				8
9	Pimpinan sidang mempersilahkan promotor memperkenalkan promovendus dan sekaligus pertanggungjawaban akademik disertasi				9
10	Pimpinan sidang memperkenalkan tim penguji				10
11	Pimpinan sidang mempersilahkan promovendus untuk mempresentasikan disertasinya selama maksimal 10 menit				11

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi / Fakultas	Promotor	Tim Penguji
12	Pimpinan sidang mempersilahkan penguji tamu (eksternal) untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan, kemudian dilanjutkan dengan penguji lainnya, kopromotor dan diakhiri dengan promotor jika masih ada waktu				12
13	Pimpinan sidang menunda (skor) sementara waktu ujian untuk memberi kesempatan kepada tim penguji menentukan nilai ujian				13
14	Pimpinan sidang beserta tim penguji lainnya meninggalkan ruang sidang untuk menuju ruang rapat khusus dalam penentuan nilai				14
15	Dalam menentukan nilai terlebih dahulu para penguji yang diawali dari promotor untuk memberikan komentar mengenai pelaksanaan ujian. Setelah itu para penguji diminta untuk memberikan nilai ujian, dengan ketentuan minimal sama dengan nilai ujian tertutup oleh masing-masing penguji				15
16	Tim penguji kembali ke ruang ujian dan pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian termasuk predikat kelulusan				16

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi / Fakultas	Promotor	Tim Penguji
17	Penyerahan Surat Keterangan Lulus	17			17
18	Pesan-pesan promotor kepada doktor baru	18		18	
19	Pesan-pesan dari pimpinan sidang kepada doktor baru	19			19
20	Penutupan ujian promosi oleh pimpinan sidang				20